



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang memberikan kuasa kepada PANGASTUTI UTAMI, SH. Advokat yang beralamat di Rejowinangun KG.I No. 459 D Kotagede Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2012, Semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Pembanding pada tanggal 20 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 14 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 16 Mei 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 19 Juni 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara ini telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui sepenuhnya dan harus dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2012 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2012. Setelah memeriksa dengan seksama memori banding tersebut ternyata keberatan-keberatan Pembanding telah dipertimbangkan semua fakta dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan keberatan Pembanding tersebut, sedangkan tentang kontra memori banding pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan mengenai tambahan tuntutan tentang hadhonah, karena pada tingkat pertama tidak dituntut sehingga tidak terdapat fakta tentang hadhonah, maka tuntutan dalam kontra memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 170/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Amin Rosyidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 Juni 2012, Nomor 23/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,
ttd.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. SARWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Pemberkasan / ATK | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Wakil Panitera

SUJARWO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)